

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/ifs>

Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif *Legal Culture*

Abdul Kadir

masdoelbajoe@gmail.com

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia belum maksimal ditegakkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *pertama*, pemahaman hukum masyarakat kota Batu terhadap kepemilikan akta kelahiran. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Pemerintah Kota Batu dalam menyadarkan masyarakat tentang hukum, khususnya tertib administrasi kependudukan kepemilikan akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertumpu kepada data primer yang didapat melalui wawancara, selain data primer, data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang didapat melalui studi dokumen dan kepustakaan. Semua data ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, kesadaran hukum masyarakat kota Batu berada pada level instrumentalis bukan fundamentalis, artinya sadar hukum karena ada ancaman yang bisa didapat jika hukum tidak dipatuhi. *Kedua*: program yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Kota Batu dalam membangun atau menciptakan budaya sadar hukum, yaitu melalui penyuluhan hukum, hanya saja strateginya yang cukup jitu, yaitu menggunakan dua metode sekaligus, yaitu penyuluhan secara langsung dan tidak langsung yang berbasis dengan teknologi informasi yang dilakukan secara berkelanjutan, di forum formal maupun non formal. Metode ini diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan persuasive, edukatif, komunikatif, akomodatif dan diperkaya dengan simulasi yang berkaitan dengan materi hukum yang disuluhkan.

Kata Kunci: Penegakan hukum; Komunitas Sadar Hukum; Legal Culture.

Pendahuluan

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta, hal. 1

keinginan hukum menjadi kenyataan.² Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,³ dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁴

Soerjono Soekanto dalam kajian kesadaran hukum mengemukakan empat indikator masyarakat sadar terhadap hukum, yaitu:⁵ *Pertama*, Pengetahuan Hukum;

Pengetahuan seseorang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Aturan hukum tertulis yang membentuk perilaku warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok. *Kedua*, Pemahaman Hukum. Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap substansi hukum yang tertulis, tujuan hukum, dan manfaat dari peraturan tersebut. artinya bahwa warga masyarakat memahami hukum seutuhnya bukan hanya pada isi pasal dalam undang-undang tersebut, tapi juga pada tujuan dan manfaat diberlakukannya peraturan tersebut. *Ketiga*, Sikap Hukum (*Legal Attitude*). Merupakan suatu kecenderungan warga masyarakat untuk menerima dan menolak hukum, karena adanya penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat terhadap kehidupan warga masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat elemen apresiasi terhadap aturan

² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, hal. 15; Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hal.: 4,5.

⁴ Lawrence M, Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 6-7.

⁵ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer....* 77

hukum. *Keempat*, Perilaku Hukum. Artinya sejauhmana masyarakat memahami terhadap hukum, apakah aturan hukum itu diterima atau ditolak oleh masyarakat, jika diterima, maka sejauhmana keberlakuan suatu aturan hukum diterima oleh masyarakat. Ini adalah cerminan dari sikap pola perilaku masyarakat terhadap hukum.

Menyikapi masalah kesenjangan pemahaman hukum antara masyarakat dan pemerintah dalam konteksnya penegak hukum, maka diperlukan instrument komunikasi yang intens dalam bentuk perkumpulan masyarakat sadar hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Kota Batu sehingga mendapatkan penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2018, atas jasa membina dan mengembangkan desa sebagai Desa Sadar Hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*; Kesadaran hukum masyarakat Kota Batu terhadap kepemilikan akta kelahiran. *Kedua*; Strategi komunitas sadar hukum masyarakat Kota Batu dalam membangun kedarasan hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Marzuki⁶ bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi." Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁷ "penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum" dengan pendekatan yang digunakan yuridis empiris.⁸

Adapun data yang digunakan adalah data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan strategi aparatur komunitas sadar hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang partisipasi masyarakat. Data-data sekunder ini akan didapat melalui teknik dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (a) Studi Kepustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner.⁹ Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas.¹ Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 35

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 40.

⁹ Prasetya Irawan, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, hlm.17

¹ Soerjono Soekanto, 1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 12

pandangan mengenai kegiatan dan strategi komunitas sadar hukum masyarakat Kota Batu.

Pembahasan

Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran

Kesadaran hukum dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, kesadaran hukum adalah faktor dalam penemuan hukum, kesadaran hukum adalah sumber segala hukum, kesadaran hukum adalah modal utama keberlakuan hukum di masyarakat. Kesadaran secara leksikal berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa tahu atau mengerti.¹ Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekeliling.

Pasal 7 Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak menyatakan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah dilahirkan dan mempunyai hak atas nama dan kebangsaan.¹ Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convensionn on The Riht of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.¹

Lahirnya seorang anak merupakan peristiwa hukum yang harus dilaporkan dilembaga terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga tercipta tertib administrative, disamping sebagai bukti keabsahan status anak. Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Administrasi kependudukan yang didalamnya termasuk akta lahir dan kutipannya, merupakan suatu system yang mana dengan administrasi kependudukan ini diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrative penduduk dalam pelayan publik. Namun berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2018 yang didasarkan pada Data Badan Pusat Statistik 2016, masih ditemui anak yang identitasnya tidak atau belum dicatatkan dalam akta kelahiran.

Berdasarkan data yang dirilis kementerian perlindungan perempuan dan anak di atas, maka daerah-daerah yang terbukti rendah kepemilikan akta kelahiran, baik yang disebabkan tidak adanya biaya, jarak tempuh yang jauh untuk mengakses maupun yang dikarenakan tidak tahu cara mengaksesnya, perlu untuk belajar pada daerah yang memiliki kesadaran akan arti penting akta kelahiran, salah satunya adalah Kota Batu di Provinsi Jawa Timur.

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sadar>, diakses tanggal 30 Oktober 2019

¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 tentang Hak-Hak anak

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convensionn on The Riht of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*

Berdasarkan sampel responden tiga desa di tiga kecamatan di Kota Batu didapat publikasi data sebagai berikut:

Usia	DESA PESANGGRAHAN			DESA BUMIAJI			DESA BEJI		
	Belum punya	Punya Akta	Jumlah	Belum punya	Punya Akta	Jumlah	Belum punya	Punya Akta	Jumlah
0-18	265	3.555	3.820	79	1.838	1.917	140	2.217	2.357
18+	7.169	2.523	9.692	3.785	1.954	5.379	4.721	1.277	5.998
Jumlah	7.343	60.78	13.512	3.864	3.432	7.296	4.861	3.494	8.355

Data pertanggal 23 Oktober 2019, Sumber Dukcapil Kota Batu

Data di atas menginformasikan bahwa penduduk usia 0-18 Tahun, 94% telah memiliki akta kelahiran, dan 6% yang belum memiliki akta dari total penduduk usia 0-18 tahun 2.357 Jiwa. Sementara kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia di atas 18 tahun, dari total jumlah penduduk 5.998 Jiwa, 79% belum memiliki dan 21% sudah memiliki, hal ini juga berbanding terbalik dengan kepemilikan akta pada usia 0-18 tahun.

Berdasarkan tabel di atas, maka pada rentang usia 0-18 tahun, tiga desa di tiga kecamatan di Kota Batu di atas mayoritas telah memiliki akta lahir, yaitu rata-rata mencapai 95% dengan demikian bisa dikatakan orang tuanya sadar hukum terhadap kewajiban untuk mendaftarkan setiap anak yang lahir ke permukaan dunia ini sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun yang menarik adalah justru pada rentang usia 18 tahun ke atas menunjukkan hal sebaliknya, rata 70% belum memiliki akta lahir, dan sekitar 30% yang memiliki akta lahir, disini terjadi anomali.

Fokus kajian penelitian ini adalah kesadaran hukum kepemilikan akta lahir bagi anak usia 0-18 di Kota Batu. Dengan demikian Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bisa dikatakan efektif, sebab telah berhasil mencapai tujuan, yaitu tertib administrasi. Efektif secara konseptual merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Akta lahir tujuannya tertib administrasi yang telah ditentukan, semakin banyak anak yang memiliki akta lahir, maka semakin tertib administrasi kependudukan dan terlindungi hak-hak administrasinya yang bersifat public.

Hukum dalam perspektif sosiologi hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of sosial control* dan *a tool of sosial engineering*, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jelas memiliki fungsi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat, dari tidak tertib administrasi kependudukan menuju tertib administrasi. Elemen terpenting dalam efektivitas hukum, adalah *legal culture* (kesadaran hukum) masyarakat, sebagus apapun norma hukum dan sehandal apapun penegak hukum, jika norma hukum tersebut tidak mendapat dukungan luas dimasyarakat melalui sebuah kesadaran, maka hukum tersebut tidak akan efektif.

Kesadaran hukum masyarakat di tiga desa, di tiga kecamatan di kota Batu terhadap administrasi kependudukan (akta kelahiran) di dasarkan kepada beberapa

indikator, karena kesadaran hukum masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap.¹

Berdasarkan hasil survey lapangan dapat dikemukakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hukum administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, adalah relatif memadai. Hal ini dapat diamati dari pembahasan salah satu indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum masyarakat.

Pengetahuan masyarakat akan hukum administrasi kependudukan yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang sedang berlaku di Indonesia, mayoritas responden (89%) memandang bahwa undang-undang ini yang menjadi dasar hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Berdasarkan prosentase ini, maka sebanyak 11 % responden yang tidak mengetahui Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai dasar hukum administrasi kependudukan.

Selanjutnya, pada aspek pengetahuan institusional, responden yang mengetahui keberadaan dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, adalah 75%, angka yang sangat dominan dan cukup signifikan dan dengan demikian sebanyak 25% responden tidak mengetahui keberadaan dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tingginya prosentase pengetahuan hukum masyarakat berikut institusinya tidak terlepas dari peran Komunitas Masyarakat Sadar Hukum, hal ini terekam dalam petikan wawancara di bawah ini:¹

“seluruh kebijakan hukum pemerintah, misalnya UU, Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota akan kita buat Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Kepala Desa, setelah itu disosialisasikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pengurus Komunitas Sadar Hukum, termasuk masalah prosedur kepemilikan akta kelahiran anak dan surat pengantar nikah bagi warga masyarakat yang menikah dengan warga daerah lain...”

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad Hasyim¹ yaitu:
“...Komunitas Sadar Hukum Desa Pasanggerahan ini dibentuk oleh Surat Keputusan Kepala Desa yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Desa dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, termasuk pada sadar hukum masyarakat terhadap kepemilikan KTP, akta lahir, masalah narkoba, perdagangan anak termasuk juga penyuluhan terhadap hukum pernikahan, dibantu juga oleh mobil keliling dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu...”

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), cet. hal. 140. Lihat juga Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 80

¹ Kepala Desa Pasanggerahan⁵Kec. Batu Kota Batu. Wawancara hari Kamis, 10 Oktober 2019 di Kantor Kepala Desa

¹ Koordinator Komunitas Sadar Hukum Masyarakat Desa Pasanggerahan Kec. Batu. Wawancara hari Kamis, 10 Oktober 2019 di Kantor Kepala Desa

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Imam Wahyudi dan Bapak Muhammad Hasyim terkait dengan kesadaran hukum warga masyarakat mendeskripsikan bahwa warga masyarakat Desa Pasanggerahan Kec. Batu memiliki kesadaran hukum relatif tinggi, mengingat warga masyarakatnya juga secara lokus berada di pusat kota Batu dan tingkat pendidikan masyarakat minimal pada jenjang sekolah atas, sehingga Komunitas Sadar Hukum Desa Pasanggerahan tidak mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan kebijakan hukum pemerintah termasuk prosedur kepemilikan akta kelahiran. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hariadi¹ berikut:

“...masyarakat Desa Beji secara umum mengetahui prosedur pengurusan akta kelahiran dan sadar terhadap administrasi pernikahan, karena pemerintah desa bersama-sama dengan Komunitas Sadar Hukum sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, baik melalui jama'ah tahlil maupun pada forum-forum warga lainnya...”

Indikator kesadaran hukum lainnya, yaitu pemahaman hukum yang berarti didalamnya terdapat sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), mengenai isi, tujuan dan manfaat peraturan tersebut. Pemahaman hukum merupakan gambaran dari tingkat pengetahuan yang lebih mendalam dan berbobot sifatnya. Untuk indikator ini dapat dicermati dalam beberapa hal berikut ini.

Terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, responden 79% mengetahui isi, tujuan dan manfaatnya berdasarkan paparan data di atas, tampaknya dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat Kota Batu terhadap kewajiban memiliki akta kelahiran bagi anaknya, adalah cukup memadai.

Sikap hukum (*legal attitude*) merupakan kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bagi kehidupan manusia. Persepsi masyarakat Kota Batu tentang aturan yang menentukan bahwa kelahiran harus dilaporkan agar bisa dicatatkan, hampir seluruh responden (96%) menjawab setuju, dengan demikian perspektif masyarakat mengakui nilai manfaat kelahiran yang dicatatkan. Artinya pencatatan kelahiran adalah gagasan yang masalah dan positif guna mencapai tertib administratif dan keteraturan masyarakat.

Selanjutnya pola perilaku hukum tentang berlaku tidaknya suatu hukum di masyarakat, jika berlaku, maka sejauh mana keberlakuan hukum dimaksud ditaati oleh masyarakat. Mencermati konsep pola perilaku hukum di atas, maka hukum mewajibkan untuk mencatatkan peristiwa penting (kelahiran) pada rentang usia 0-18 di Kota Batu telah menjadi pola perilaku, hal ini bisa dibuktikan dengan data-data yang telah disajikan di atas. Data yang telah disajikan mendeskripsikan bahwa di tiga desa yang ada di tiga kecamatan di Kota Batu yang menjadi sampel pada penelitian ini, kepemilikan akta kelahiran pada rentang usia 0-18 tahun mencapai 94% dari total penduduk, dan yang belum memiliki 6%.

Prosentase 94% kepemilikan akta kelahiran pada rentang usia 0-18 tahun merupakan bukti tidak terbantahkan bahwa masyarakat telah berpola perilaku

¹ Sekretaris Desa Beji dan Pengurus Komunitas Sadar Hukum Desa Beji. Wawancara Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 10.30 wib di Kantor Desa Beji Kec. Junrejo.

sesuai dengan hukum, sehingga dengan demikian hukum kewajiban mencatatkan peristiwa penting (kelahiran) yang termaktub dalam Terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pola perilaku ini merupakan satu ciri atau criteria akan adanya kepatuhan hukum yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Kota Batu.

Namun terhadap sikap kepatuhan hukum yang sangat tinggi ini perlu ditela'ah apakah masuk pada ranah fundamentalis atau instrumentalis, hal ini akan terlihat dalam petikan wawancara terkait urgensi kepemilikan akta kelahiran bagi anak. Pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran khususnya terhadap anak sebagai syarat untuk masuk sekolah. Disamping itu, urgensi kepemilikan akta kelahiran tersebut memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat misalnya dalam hal persyaratan Paspur, syarat kelengkapan surat-surat tanah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hariadi¹ berikut:

“... partisipasi masyarakat dalam mengurus legal identity cukup tinggi. Pentingnya mengurus tersebut misalnya adalah sebagai persyaratan untuk masuk sekolah. Pengurusan kepunyaan akta bagi yang baru lahir tiap bulannya sekitar 5-10 anak, dan untuk orang dewasa dalam mengurus akta lahir cukup dengan surat keterangan, akta lahir tersebut biasanya manfaat untuk kepengurusan Paspur, surat tanah dll...”

Disamping urgensi akta kelahiran, kepatuhan tingkat kepatuhan hukum masyarakat dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan nilai kemanfaatan bagi masyarakat, sebagaimana cuplikan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Munir¹ sebagai berikut:

“...tingkat kesadaran hukum masyarakat sudah mencapai diatas 90%, karenamereka juga memiliki kepentingan dalam mengurus hal tersebut...”

Kepatuhan hukum masyarakat Kota Batu, berdasarkan atas kebutuhan dan kepentingan serta kemanfaatan yang ada dibalik kepemilikan akta kelahiran. Sehingga masyarakat antusias untuk mengurus kepemilikan akta kelahiran. Artinya antusiasme terhadap kepemilikan akta kelahiran tidak terlepas dari dampak hokum tat kala tidak menta'ati terhadap peraturan hokum yang berlaku, misalnya jika tidak memiliki akta kelahiran, maka tidak dapat melanjutkan sekolah, dan dampak lainnya.

Merujuk kepada keterpenuhan indikator kesadaran hukum yang telah didiskusikan di atas, maka berdasarkan indikator indikator dimaksud, masyarakat tiga desa yang terdapat di tiga kecamatan di Kota Batu dalam konteks pemenuhan kewajiban dalam mendaftarkan kelahiran anaknya yang dibuktikan dengan akta lahir bisa dikatakan sadar hukum. Namun kesadarannya berada pada level intrumentalis bukan fundamentalis, artinya sadar hukum karena ada ancaman yang bisa didapat jika hukum tidak dipatuhi, dan ada manfaat yang bisa digapai hukum yang dimaksud dipatuhi.

¹ Sekretaris Desa Beji dan Pèngurus Komunitas Sadar Hukum Desa Beji. Wawancara Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 10.30 wib di Kantor Desa Beji Kec. Junrejo.

¹ Pèngurus Komunitas Sadar⁹Hukum Desa Beji. Wawancara Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 10.30 wib di Kantor Desa Beji Kec. Junrejo

Strategi Komunitas Sadar Hukum Masyarakat Kota Batu dalam Membangun Kesadaran Hukum Perspektif *Legal Culture*

Terlepas kesadaran hukum masyarakat Kota Batu ada pada ranah intrumentalis atau fundamentalis, yang jelas berdasarkan hasil penelitian lapangan hal tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi ada peran aktif dari organisasi yang dibentuk di masing-masing desa di seluruh kecamatan yang ada di Kota Batu. Organisasi tersebut adalah Komunitas Sadar Hukum.

Keberadaan Komunitas Sadar Hukum di Kota Batu telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun masyarakat sadar hukum sebagaimana telah diutarakan di atas, dan dengannya telah tercipta keluarga yang sadar hukum, jika masing masing-masing keluarga sudah berada pada ranah sadar hukum, maka akan membentuk budaya hukum dan dengannya hukum akan efektif di masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat.

Komunitas Sadar Hukum Kota Batu secara organisatoris dibentuk oleh pemerintah Desa, hal ini terungkap dalam petikan wawancara dibawah ini:²

“... Komunitas Sadar Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Desa telah memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum, bukan hanya pada tataran pelaksanaannya saja, tetapi fungsi dan peran komunitas ini telah menyadarkan anggota keluarga secara umum, sehingga kita sebagai pengurus membentuk istilah baru dalam penegakan hukum ini dengan istilah Keluarga Sadar Hukum atau disingkat menjadi Kadarkum...”

Dijelaskan pula oleh Bapak Nur Salim² sebagai berikut: ¹

“... aparat pemerintah desa akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, termasuk warga yang minta penjelasan tentang prosedur kepengurusan akta kelahiran anak dan pelayanan surat keterangan nikah, karena masyarakat sudah faham betul tentang pentingnya akta kelahiran dan kepemilikan akta nikah bagi keluarga...”

Membangun kesadaran hukum masyarakat masyarakat Desa Pasanggerahan, Desa Beji, dan Desa Bumiaji terhadap kepemilikan akta kelahiran ditunjang oleh kesadaran hukum aparat Pemerintah Desa untuk mempermudah kepengurusan administrasi kependudukan warga masyarakatnya, misalnya dengan fasilitas mobil keliling yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batu. Hal ini bagian dari fasilitas penegak hukum, sehingga warga masyarakat dimudahkan dalam mengurus administrasi kependudukannya.

Kemudahan yang diberikan oleh struktur hukum dalam mengakses akta kelahiran juga merupakan strategi tersendiri sehingga masyarakat tergerak untuk mengaksesnya, dan dengan demikian juga berkontribusi positif terhadap bangunan kesadaran hukum warga masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran dan ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah warga masyarakat dalam mengurus akta kelahiran baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun di mobil keliling. Dan itu semua telah membantu peran dan tugas dari Dinas

² Pembina Komunitas Sadar Hukum Desa Pesanggerahan. Wawancara hari Kamis, 10 Oktober 2019 di Kantor Kepala Desa

² Kasi Pelayanan Desa Bumiaji Kec. Bumiaji. Wawancara Selasa, 15 Oktober 2019. Pukul 13.20 di Kantor Desa Bumiaji

Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini terungkap dalam petikan wawancara dibawah ini:

“...Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu ini sangat terbantuan dengan dibentuknya Komunitas Sadar Hukum di setiap desa, sehingga masyarakat sadar bahwa akta kelahiran itu sangat penting bagi warga masyarakat... misalnya kalau anggota keluarga tidak memiliki akta kelahiran, contohnya anak, maka dia tidak bisa sekolah, sehingga dalam setiap hari kerja kita melayani masyarakat untuk mengurus akta kelahiran sejumlah 75-100 orang, termasuk jumlah data dari mobil keliling...”

Pembentukan Komunitas Sadar Hukum pada masyarakat Desa/Kelurahan di Kota Batu bertujuan: 1) meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalkan berbagai tindakan yang melawan hukum; 3) mewujudkan masyarakat yang sadar hukum; dan 4) meningkatkan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Imam Wahyudi menjelaskan bahwa keberadaan Komunitas Sadar Hukum sangat membantu dalam rangka memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat baik masyarakat secara individu maupun kelompok, mengingat maksud yang tertuang dalam dokumen Komunitas Sadar Hukum Pemerintah Kota Batu yaitu (1) tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat; (2) membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalkan berbagai tindakan yang melawan hukum; (3) memberikan rangsangan positif untuk dapat menerjemahkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari; dan (4) memberikan jaminan dan perlindungan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Keberhasilan Komunitas Sadar Hukum Masyarakat Kota Batu dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilik akta kelahiran, sangat ditentukan program dan strategi eksekusinya, programnya sesungguhnya sesuai dengan Rencana Strategis Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014-2019 yang sarannya salah satunya adalah meningkatkan jumlah desa sadar hukum. Merujuk kepada Renstra ini, dicanangkan program pemberdayaan masyarakat sadar hukum melalui kebijakan dan kegiatan skala prioritas, salah satunya adalah melalui pendidikan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan hukum, dari pengetahuan hukum masyarakat beranjak pada pemahaman hukum, dari pemahaman hukum masyarakat naik pada level berikutnya, yaitu sikap hukum (*legal attitude*), kemudian beranjak pada level yang tertinggi yaitu pola perilaku hukum, level ini dimana seseorang patuh kepada hukum.

Sosialisasi atau penyuluhan hukum adalah program yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Kota Batu dalam membangun kesadaran hukum

² Laporan Hasil Kerja Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Batu Tahun 2018. Hal. 19

masyarakat terhadap kepemilik akta kelahiran, hal terungkap melalui petikan wawancara dengan Mohammad Hasyim² yang menyatakan bahwa:

“...kita mengadakan misalnya sosialisasi hukum. Jadi intinya untuk tahap awal masyarakat harus tahu terlebih dahulu. Jika ada masyarakat yang kurang mengerti, mungkin masyarakat tersebut kurang komunikasi atau memang dari SDM nya sendiri yang kurang mumpuni...”

Pernyataan Mohammad Yasin di atas bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Wiwit Su'atmoko yang menegaskan bahwa:²

“...Jika ada pertemuan RT/RW maka kami sampaikan mengenai urgensi untuk mengurus administrasi kependudukan. Untuk mengurus akta nikah, hampir semua mengurus akta nikah, kecuali ada kejadian luar biasa misalkan hamil duluan yang jumlahnya hanya sekitar 0,0 sekian persen, dan juga ada sebagian kecil dari masyarakat yang nikah sirri...Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pemerintah Desa melakukan sosialisasi misalkan lewat jama'ah tahlil, disana kita beri pemahaman mengenai betapa pentingnya identitas kependudukan tersebut...”

Dua argumentasi di atas diperkuat dengan argumentasi Hariadi² yang tercurahkan dalam wawancara berikut ini:

“...Penyuluhan Hukum bentuknya sarasehan, sedangkan narasumbernya adalah dari kejaksaan, kepolisian dan dari inspektorat...Ditiap-tiap RT ada rutinan tahlilan, lalu pak RT-nya atau ketua jama'ahnya memberikan sosialisasi, dihimbaukan kepada masyarakat agar mengurus surat-surat misalkan akta lahir, dan juga kami sampaikan kalau pengurusannya gratis. Hal ini kami harapkan dapat membuka pikiran masyarakat untuk mengurus dan sadar terhadap pentingnya akta lahir, ni yang paling mudah dipahami oleh masyarakat...”

Berdasarkan tiga argumentasi di atas, maka program yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Kota Batu dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilik akta kelahiran merupakan hal yang biasa, yang menarik adalah di dalam eksekusi penyuluhan tersebut dilakukan yang selalu berkelanjutan, hal ini terungkap dalam petikan wawancara dibawah ini:²

Penyuluhan hukum dilaksanakan setiap ada kegiatan warga baik itu kegiatan formal maupun informal, komunitas sadar hukum sebagai bagian dari pemerintahan desa bergabung dengan kegiatan-kegiatan masyarakat dan meminta waktu untuk menyampaikan arti penting kepemilikan akta dan dampak jika tidak dimiliki, dan ini selalu dilakukan disetiap ada cara warga, sehingga penyuluhan hukum terlaksana secara terus menerus.

² Koordinator Komunitas Sadar Hukum Masyarakat Desa Pasanggerahan Kec. Batu. Wawancara hari Kamis, 10 Oktober 20019 di Kantor Kepala Desa

² Kasi Pemerintahan & Hukum dan Pengurus Komunitas Sadar Hukum Desa Bumiaji Kec. Bumiaji. Wawancara Kamis, 15 Oktober 2019, pukul 13.15 di Kantor Desa Bumiaji.

² Sekretaris Desa Beji dan Pengurus Komunitas Sadar Hukum Desa Beji. Wawancara Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 10.30 wib di Kantor Desa Beji Kec. Junrejo.

² Kasi Pemerintahan & Hukum dan Pengurus Komunitas Sadar Hukum Desa Bumiaji Kec. Bumiaji. Wawancara Kamis, 15 Oktober 2019, pukul 13.15 di Kantor Desa Bumiaji.

Selain dilakukan secara terus menerus, disetiap event masyarakat baik formal maupun non formal, juga dilakukan secara organisatoris, yaitu Komintas Sadar Hukum sehingga masyarakat pada akhirnya menerima, mengidentifikasi dan menginternaslisasi sehingga kepentingan hukum mereka terjamin pemehunanya. Cara-cara eksekusi yang demikian, wajar jika berhasil dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, sebab menurut Sole Soemarjan, terdapat 3 (tiga) faktor yang sanga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat kepada hukum, yaitu:² (1) Usaha-usaha menanamkan hukum di masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum. (2) Reaksi masyarakat yang didasarkan kepada system nilai-nilai yang berlaku, masyarakat mematuhi hukum karena *compliance, identification, internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. (3) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang sehingga diharapkan memberikan hasil.

Menurut Jawardi,² Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, penyuluhan hukum terdapat dua metode, yaitu penyuluhan hukum secara langsung dan penyuluhan hukum secara tidak langsung. Penyuluhan hukum secara langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh, sedangkan penyuluhan hukum tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Penyuluhan/sosialisasi hukum yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Kota Batu mengintegrasikan kedua metode ini yang dilakukan secara berimbangan dan beraturan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat kota batu, yaitu: (1) Persuasif, Komunitas Sadar Hukum, Keluarga Sadar Hukum dan element yang terlibat secara aktif dalam proses penyuluhan hukum melaksanakan penyuluhan hukum dengan cara yang bisa menarik perhatian dan minat obyek yang disuluh terhadap hal-hal yang disampaikan penyuluh. (2) Edukatif Komunitas Sadar Hukum, Keluarga Sadar Hukum dan element yang terlibat secara aktif dalam proses penyuluhan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat obyek penyuluhan ke arah tujuan penyuluhan hukum. (3) Komunikatif, Komunitas Sadar Hukum, Keluarga Sadar Hukum dan element yang terlibat secara aktif dalam proses penyuluhan berkomunikasi secara terbuka sehingga timbul keakraban dengan masyarakat yang disuluh. (4) Komunitas Sadar Hukum, Keluarga Sadar Hukum dan element yang terlibat secara aktif dalam proses penyuluhan, tidak hanya persuasive, edukatif, komunikasi tapi juga akomodatif, yaitu memberikan jalan pemecahannya bahkan terlibat didalam proses pemecahan permasalahan akta kelahiran seperti keterlambatan dalam pelaporan kelahiran dari waktu yang telah ditentukan.

Selain menggunakan metode langsung maupun tidak langsung dengan 4 (empat metode di atas), hal yang positif yang dilakukan Komunitas Sadar Hukum bukanya menyampaikan teori dan bunyi pasal-pasal aturan yang berkaitan dengan akta kelahiran, akan tetapi barengi dengan simulasi pengurusannya yang

² Dikutip dari Ibrahim Ahmād, Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No.1- April Tahun 2018, hal. 17

² Jawardi

mengarah kepada praktak yang riil di lapangan, hal ini tergambar dalam wawancara dengan Munir² yang menyatakan bahwa:

“...biasanya masyarakat itu lebih suka praktak langsung dari pada diberikan materi hukum, apakah ini menurut bapak bagian dari kendala atau tidak... tapi apapun itu materi hukum yang diberikan tentang prosedur cara mengurus akta kelahiran dan syarat – syaratnya serta alurnya ...”

Komunitas Sadar Hukum yang ada di setiap desa di Kota Batu kalau ditarik kebelakang sesungguhnya merupakan pengejawantahan atau berpedoman kepada kebijakan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Merujuk kepada dua pembahasan di atas, membangun budaya hukum merupakan instrumen penegakan hukum berbasis budaya hukum, sebab unsur terpenting dalam penegakan sehingga hukum itu efektif adalah seberapa sadar masyarakat terhadap hukum yang dimaksud, kesadaran hukum akan berujung kepada kepatuhan hukum, jika masyarakat sudah secara berjama'ah patuh kepada hukum, maka hukum akan tegak dengan sendiri yang berdiri di atas kebudayaan hukum.

Penegakan hukum berbasis budaya, akan memudahkan struktur dalam menjalankan tugasnya atau bahkan akan menghilangkan peran struktur hukum itu sendiri, sebab ruang-ruang dimana struktur hukum menjalankan fungsinya, baik pada aspek kepengacaraan, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, akan tertutup rapat saat kesadaran hukum secara paripurna telah menjadi budaya masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka kajian ini dapat disimpulkan: *Pertama:* Merujuk kepada keterpenuhan indikator kesadaran hukum yang telah didiskusikan di atas, maka berdasarkan indikator indikator dimaksud, masyarakat tiga desa yang terdapat di tiga kecamatan di Kota Batu dalam konteks pemenuhan kewajiban dalam mendaftarkan kelahiran anaknya yang dibuktikan dengan akta lahir bisa dikatakan sadar hukum. Namun kesadarannya berada pada level instrumentalis bukan fundamentalis, artinya sadar hukum karena ada ancaman yang bisa didapat jika hukum tidak dipatuhi, dan ada manfaat yang bisa digapai hukum yang dimaksud dipatuhi. *Kedua:* Program yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Kota Batu dalam membangun atau menciptakan budaya sadar hukum, pada hakikat melalui program yang sudah lama dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan juga ada dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu penyuluhan hukum, hanya saja strateginya yang cukup jitu, yaitu menggunakan dua metode sekaligus, yaitu penyuluhan secara langsung dan tidak langsung yang berbasis dengan teknologi informasi yang dilakukan secara berkelanjutan, di forum formal maupun non formal. Metode ini diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan persuasive,

² Pengurus Komunitas Sadar⁹Hukum Desa Beji. Wawancara Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 10.30 wib di Kantor Desa Beji Kec. Junrejo

edukatif, komunikatif, akomodatif dan diperkaya dengan simulasi yang berkaitan dengan materi hukum yang disuluhkan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu: (1) Kepada Kepala Desa untuk membentuk Komunitas Masyarakat Sadar Hukum dan Keluarga Sadar Hukum dan menganggarkannya sehingga bisa menjadi lokomotif utama dalam membangun budaya sadar hukum pada wilayah desa, jika dua komunitas ini sudah terbentuk, maka perlu dilakukan revitalisasi, sehingga bisa menjalankan peran dan fungsinya. (2) Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia, perlu mengupgrate keberadaan Komunitas Sadar Hukum dan memberikan pelatihan terkait dengan metode-metode penyuluhan yang berbasis teknologi, sehingga berhasil guna dan tepat guna.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2013. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana
- Daniel S Lev. 2014. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Darmodiharjo, Darji. 2017. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramediaa Pustaka Utama,
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc,
- H. Winarti, Frans *Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018*. 2 Januari 2019, Hukum Online
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahardjo, Satjipto. 2015. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru,
- _____. 2014. *Sisi –Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- _____. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru,
- _____. 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta
- _____. 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta
- _____. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta
- _____. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta
- Sholehuddin, Umar. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press, 2011
- Siswosobroto, Koesriani. 2010. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan,

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo
- _____. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali,
- _____. 1983. *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wingjosoebroto, Soetandyo. 2009. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Malang, Bayumedia, 2008